

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari sudut pandang kita tentang kehidupan berbangsa kita; kesetaraan, kemanusiaan, kualitas yang ketat, solidaritas dan kualitas yang berbeda. Dalam pandangan ini, prinsip yang dimaksud adalah landasan kehidupan, perkembangan satu atau lebih nilai, dan nilai-nilai tersebut telah disosialisasikan untuk menjadi landasan hubungan antar anggota masyarakat, demikian pula dengan prinsip kodrat manusia harus Kursus juga menjadi landasan untuk Mewujudkan hak-hak dasar setiap orang, termasuk perlindungan.(Ukas, 2016)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk seterusnya di sebut (KUHAP), keadaan seorang pengamat adalah bukti yang sah menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP dan terhadap Pasal 1 KUHAP, seorang pengamat adalah individu yang dapat memberi data yang berharga untuk pemeriksaan, dakwaan. , dan pelaksana hukum terhadap suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.(R. SOENARTO SOERODIBROTO, 2014) Namun, lagi-lagi KUHAP tidak mengatur cara-cara pengamanan saksi. Pedoman mengenai asuransi saksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut UU PSK, yang memperjelas substansi Pasal 4 UU PSK. Asuransi saksi dan korban berencana memberikan keyakinan bahwa semuanya

baik-baik saja bagi korban dan korban. pengamat selama waktu yang dihabiskan untuk memberikan pernyataan menentang keadilan pidana yang berkelanjutan.(Government of the Republic of Indonesia, 2006)

Selain itu, UU PSK menjelaskan tentang keamanan saksi maupun korban, baik bagi korban yang juga menjadi saksi, maupun bukan saksi dan kerabatnya. Jadi diperlukan asuransi yang menjamin hak-hak istimewa korban dari demonstrasi kriminal, khususnya terhadap para penyintas pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang di atur oleh ketentuan UU PSK serta mengenai peraturan lainnya seperti Aturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 Menjelaskan tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.(Fatoni, 2015)

Akhir-akhir ini sering terdengar mengenai saksi yang juga terlibat dalam kejahatan tersebut atau yang dikenal dengan *Justice collaborator* (pelaku yang menjadi saksi dan bekerjasama/JC) JC ini menjadi penting dalam membongkar kejahatan, dikarenakan dia tahu persis siapa pelaku utamanya dan bagaimana proses serta motif kejahatannya. (Hukum & Islam, 2009) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerjasama secara terperinci. Sehingga, pada tahun 2011 diaturlah Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK.

Peraturan Bersama mengatur tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Berkolaborasi. Dalam peraturan bersama tersebut menjelaskan

mengenai pengertian JC Pada mulanya mempunyai esensi yang serupa, yaitu menyerahkan data diri untuk pelaku kejahatan yang ingin bekerja sama beserta aparat untuk mempublis selubung pidana yang diketahui. Secara tegas, pelaku bekerja sama ialah individu yang bertindak menyerupai saksi, pelapor yang membagikan informasi penting tentang sumpah, memberikan bantuan kepada petugas polisi sebagai alat bukti atau kesaksian / kesaksian yang kuat, yang dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. perilaku orang. Berpartisipasi dalam kejahatan yang dilaporkan.(Satria, 2016) Kemudian muncul Edaran Mahkamah Agung dengan Surat bernomor 04 Tahun 2011 (SEMA 4/2011) JC diartikan bagai orang pelaku kejahatan yang ditentukan bukanlah aktor pertama dalam mengenali tindakan mereka siap sebagai saksi didalam peradilan.

Selain JC dalam SEMA tersebut juga diatur mengenai *whistle blower*, yaitu orang yang tau dan memberitahukan kepada otoritas yang berwenang tentang kejahatan pidana tertentu melaikan kelompok dari pelaku kejahatan yang di laporkan, Karena skandal kesalahan terus-menerus dikoordinasikan, jadi seorang informan kadang-kadang adalah bagian dari kelompok mafia itu sendiri. Sehingga Whistle blower benar-benar mengetahui dugaan pelanggaran atau kesalahan sehubungan dengan menjadi atau bekerja dalam pertemuan terkoordinasi individu yang terkait dengan melakukan kesalahan dalam suatu organisasi, lembaga publik, atau yayasan pemerintah.(Waris et al., 2017) Mengenai tentang tindak pidana tertentu di jelaskan dalam SEMA adalah Tipikor atau lebih di kenal dengan tindak pidana korupsi, terorisme atau lebih di kenal dengan aksi teror yang di lakukan pihak-pihak tertentu

yang tidak tergabung dalam angkat bersenjata yang membuat aksi untuk membuat teror terhadap suatu kelompok masyarakat dan/atau Negara, tindak pidana narkotika, pencucian uang atau suatu cara untuk menutupi/menyamarkan/menyembunyikan asal usul uang/dana dan harta kekayaan dari tindak pidana tertentu dengan cara melalui berbagai transaksi keuangan agar uang dan hartabenda tersebut seolah-olah dari hasil yang legal/sah , *trafficking* , ataupun kejahatan pidana lainnya yang memiliki karakter tersusun atau di atur dalam satu kesatuan. Sehingga tindak pidana itu menimbulkan masalah serta ancaman serius bagi ke stabilan di dalam masyarakat . Di dalam SEMA mengenai kedua istilah itu memiliki tujuan untuk menyampaikan dan mengungkapkan kepada otoritas berwenang, media massa atau masyarakat agar di tindak lanjuti dan di harapkan dapat terpecahkan masalah tersebut. Salah satu pedoman dari SEMA ialah Pasal 37 ayat (2) dan (3) hukum dasar dari PBB anti korupsi Tahun 2013. Menjelaskan isi ayat 2 tentang Negara setiap peserta harus memberikan kesempatan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari pelaku yang telah bekerjasama sedang diteliti atau tuntutan kesalahan itu di dasarkan dalam dasar hukum ini.

Dan juga pada isi ayat 3 di jelaskan tentang Negara yang tergabung dalam PBB wajib memperhitungkan kemungkinan sesuai dengan pokok premis hukum publik adalah untuk memberikan kerentanan dari dakwaan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pemeriksaan atau dakwaan kesalahan (JC) suatu tindak pidana yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan hukum ini. Ketetapan ini juga ada di

dalam Pasal 26 hukum kebiasaan PBB anti kejahatan antar Negara yang telah disusun/diatur (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Negara Indonesia juga telah mentandatangani/mengesahkan kesepakatan PBB anti korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 dan mengesahkan kesepakatan PBB Anti kejahatan antar Negara yang di susun/diatur menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Akan tetapi dalam prakteknya dimasing-masing sektoral ternyata berbeda-beda. Diantara Lembaga KPK, Lembaga Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melaksanakan aturan ini memiliki bermacam macam versi. Cukup aneh jika dalam suatu peradilan yang sama, dalam suatu pemerintahan yang sama, dengan aturan yang sama, tetapi pelaksanaannya berbeda. Dimana pintu penetapan *Justice Collaborator* pun belum jelas letaknya. Kemudian masih banyak anggota kejaksaan ataupun kepolisian yang belum mengerti bagaimana memperlakukan seorang *Justice Collaborator* tersebut. Selain itu permasalahan utama yang terjadi yaitu ketidakjelasan apa yang dimaksud hak *justice collaborator* untuk mendapat “perlindungan hukum”.

Kemudian dalam penanganan khusus penundaan proses hukum tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama, bagi narapidana yang berstatus sebagai *justice collaborator* akan mendapat remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain, tetapi tidak dijelaskan seperti apa hak-hak tersebut. Ditambah sulitnya menentukan pelaku utama dan bukan pelaku utama. Belum lama ini LPSK telah

memiliki Undang-Undang yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dimana dalam Undang-Undang yang baru tersebut telah mencantumkan aturan mengenai *Justice Collabulator*. Akan tetapi dalam beberapa pasal di undang-undang tersebut terdapat beberapa kerancuan contohnya dalam pasal 10A ayat (2) yang menyebutkan narapidana menjadi penafsiran ganda. Kemudian dalam pasal 10A ayat (4) diterangkan bahwa LPSK lah yang memberikan saran-saran yang tersusun kepada penyidik umum untuk dikenang atas gugatannya kepada hakim.

Hal tersebut akan menjadi pertanyaan lagi dalam ukuran keadilan kriminal di Indonesia. Sedangkan dalam ukuran keadilan kriminal tersebut tidak dalam waktu yang singkat, melainkan proses tersebut cukup memakan waktu lama. LPSK harus memberikan perlindungan yang mencakup keamanan saksi pribadi maupun keluarganya . Tidak bermaksud untuk mengurangi wewenang dari LPSK, akan tetapi dalam perlindungan saksi dan korban itu tidak mudah dan membutuhkan kerja extra. Untuk ditambah tugas mengenai menetapkan justice collaborator apakah akan relefan. Kemudian bagaimana perlakuan yang akan didapatkan seorang *justice collaborator* serta bagaimana prosedurnya belum diatur secara jelas.

Justice Collabulator adalah hal yang baru dalam sistem peradilan kita. Maka membutuhkan proses untuk melaksanakannya. Dengan demikian masih banyak sekali catatan yang harus segera diperbaiki bersama. Terkait bagaimana perlindungan yang selayaknya diberikanpun belum memberikan rasa aman. Saat ini akan menjadi pertanyaan besar penghargaan seperti apakah yang dimaksudkan, serta perlindungan

yang semacam apa dan sampai kapan bagi seorang yang mau menjadi *Justice collaborator*. Kemudian bagaimana pengaturan dan perlakuan *justice collaborator* tersebut di negara lain, apakah banyak kontroversial seperti di Indonesia, atau lebih tertata, sistematis dan mampu menghargai hak-hak para saksi khususnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan seminar proposal, Oleh karena itu dalam penulisan seminar proposal ini, penulis mengambil judul sebagai berikut: “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. (Study Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Perlindungan terhadap saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika belum berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Belum tercapainya hak-hak saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, lengkap dan mendalam, peneliti meyakini bahwa perlu adanya batasan pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, penulis hanya membatasi dirinya sendiri tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang Masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Apasaja perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui apasaja hak dan perlindungan terhadap saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dari penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa, terutama pada ilmu hukum dalam hal penerapan SEMA dalam melakukan perlindungan hukum bagi saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*).
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lainnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis manfaat praktis dalam Penelitian ini yaitu dapat mengetahui penerapan saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Untuk Akademisi/Praktisi maupun lembaga penegakan hukum sebagai acuan /masukan dalam menerapkan peraturan mengenai saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba.
- c. Untuk Masyarakat hasil Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi yang tidak dan/atau belum mengerti bagaimana penerapan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba , khususnya dalam hak serta perlindungan hukum bagi saksi yang bekerja sama.

